



PUTUSAN

Nomor 269/Pid.Sus/2021/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

.Nama lengkap : Sutrisno
Tempat lahir : Lampung
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 10 Agustus 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun VII Desa Perdamaian Kecamatan Binjai
Kabupaten Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, serta berkas perkara

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Stabat Nomor 967/Pid.Sus/2020/PN Stb, tanggal 25 Januari 2021 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 12 November 2020 Nomor Register Perkara:PDM-214/L.2.25.3/11/2020, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama:

Bahwa terdakwa SUTRISNO pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di areal Blok 36 Afdeling V PTPN II Kebun Tanjung Jati Kelurahan Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Menadah hasil usaha perkebunan yang, diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 09. 00 wib saat itu saksi BAGUS PRABUDI Alias AGUS bersama saksi HENDRIK FIRMANSYAH Alias HENDRIK petugas Keamanan PTPN II bernama HENDRIK melakuka Patroli diseputaran areal Divisi Blok 36 Afdeling V PTPN II Kebun Tanjung Jati Kelurahan Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, setelah beberapa saat berputar-putar diareal oleh saya merasa curiga melihat ada orang yang berada didalam areal sedang memanen buah sawit sedangkan sepengetahuan saya dilokasi itu saat itu tidak ada dilakukan panen oleh PTPN II dan karena merasa curiga maka saat itu para saksi mengendap-endap sembunyi melihat sambil memperhatikan orang yang sedang berada didalam area memanen buah sawit itu dan setelah para saksi lihat ternyata laki-laki itu saksi BAGUS PRABUDI Alias AGUS ketahuhi bernama SUTRSNO, sehingga saat itu para saksi menghubungi personil TNI yang diperbantukan BKO di PTPN II bernama KALIDIN dan TRIMAN dengan tujuan untuk menangkap terdakwa SUTRISNO, namun saat menunggu datangnya bantuan para saksi kehilangan jejak terdakwa SUTRISNO yang saat itu sudah tidak ada lagi di dalam areal, selang beberapa saat kemudian setelah datangnya bantuan para saksi pun memberitahukan kepada personil TNI yang kemudian bersama-sama masuk ke dalam areal untuk mencari terdakwa SUTRSINO. Saat itulah para saksi melihat dan menemukan adanya bekas di panen pada pokok sawit yang diambil terdakwa SUTRINO dan karena tidak menemukan terdakwa SUTRISNO lalu saat itu para saksi yang mengetahui tempat tinggal terdakwa SUTRISNO

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi menuju rumah terdakwa SUTRISNO dan ternyata benar sesampainya di rumah tersebut para saksi berhasil menangkap terdakwa SUTRISNO yang saat itu mengakui kepada para saksi bahwa benar terdakwa SUTRISNO baru saja selesai mengambil buah sawit milik PTPN II dan kepada para saksi tersebut terdakwa SUTRISNO mengakui bahwa buah sawit sudah dijualnya bersama dengan anaknya yakni saksi IMAM BAHRUDDIN Alias IMAM (berkas penuntutan terpisah), kemudian para saksi dibantu personil TNI langsung pergi menuju tempat terdakwa SUTRISNO dan saksi IMAM BAHRUDDIN Alias IMAM (berkas penuntutan terpisah) menjual buah sawit tersebut kepada seorang bernama BUDI (DPO). Selang beberapa saat kemudian para saksi pun sampai di lokasi yang ditunjukkan terdakwa SUTRISNO dan saksi IMAM BAHRUDDIN Alias IMAM (berkas penuntutan terpisah) tempat menjual buah sawit yang berhasil diambil terdakwa SUTRISNO dan saat itu para saksi tidak bertemu dengan BUDI (DPO) melainkan WAWAN yang memberitahukan kepada saksi BAGUS PRABUDI Alias AGUS bahwa BUDI (DPO) sudah pergi, sehingga saat itu terdakwa SUTRISNO bersama saksi IMAM BAHRUDDIN Alias IMAM (berkas penuntutan terpisah) pun menunjukkan kepada para saksi buah sawit sebanyak 26 tandan / janjang yang dijual terdakwa SUTRISNO dan saksi IMAM BAHRUDDIN Alias IMAM (berkas penuntutan terpisah) kepada BUDI (DPO) yang berada 1 (satu) tumpukan dilokasi agen itu dan saat itu para saksi memberitahukan kepada WAWAN buah sawit sebanyak 26 tandan / janjang tersebut dibawa para saksi untuk dijadikan barang bukti. Setelah menemukan dan mendapatkan barang bukti tersebut selanjutnya para saksi membawa terdakwa SUTRISNO dan saksi IMAM BAHRUDDIN Alias IMAM (berkas penuntutan terpisah) ke Pos PTPN II dan melaporkannya kepada Danton dan tidak berapa lama kemudian oleh Danton GINO mengajak para saksi untuk membawa terdakwa SUTRISNO dan saksi IMAM BAHRUDDIN Alias IMAM (berkas penuntutan terpisah) berikut barang bukti berupa buah sawit sebanyak 26 tandan ke Polsek Stabat guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa terdakwa SUTRISNO tidak ada ijin dari pihak PTPN II Kebun Tanjung Jati Kelurahan Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa buah kelapa sawit sebanyak 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit, sehingga pihak PTPN II Kebun Tanjung Jati Kelurahan Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SUTRISNO, pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di areal Blok 36 Afdeling V PTPN II Kebun Tanjung Jati Kelurahan Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 09. 00 wib saat itu saksi BAGUS PRABUDI Alias AGUS bersama saksi HENDRIK FIRMANSYAH Alias HENDRIK petugas Keamanan PTPN II bernama HENDRIK melakukan Patroli diseputaran areal Divisi Blok 36 Afdeling V PTPN II Kebun Tanjung Jati Kelurahan Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, setelah beberapa saat berputar-putar diareal oleh saya merasa curiga melihat ada orang yang berada didalam areal sedang memanen buah sawit sedangkan sepengetahuan saya dilokasi itu saat itu tidak ada dilakukan panen oleh PTPN II dan karena merasa curiga maka saat itu para saksi mengendap-endap sembunyi melihat sambil memperhatikan orang yang sedang berada didalam area memanen buah sawit itu dan setelah para saksi lihat ternyata laki-laki itu saksi BAGUS PRABUDI Alias AGUS ketahuhi bernama SUTRSNO, sehingga saat itu para saksi menghubungi personil TNI yang diperbantukan BKO di PTPN II bernama KALIDIN dan TRIMAN dengan tujuan untuk menangkap terdakwa SUTRISNO, namun saat menunggu datangnya bantuan para saksi kehilangan jejak terdakwa SUTRISNO yang saat itu sudah tidak ada lagi di dalam areal, selang beberapa saat kemudian setelah datangnya bantuan para saksi pun memberitahukan kepada personil TNI yang kemudian bersama-sama masuk ke dalam areal untuk mencari terdakwa SUTRSINO. Saat itulah para saksi melihat dan menemukan adanya bekas di panen pada pokok sawit yang diambil terdakwa SUTRINO dan karena tidak menemukan terdakwa SUTRISNO lalu saat itu para saksi yang mengetahui tempat tinggal terdakwa SUTRISNO langsung pergi menuju rumah terdakwa SUTRISNO dan ternyata benar sesampainya di rumah tersebut para saksi berhasil menangkap terdakwa SUTRISNO yang saat itu mengakui kepada para saksi bahwa benar terdakwa

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor269/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO baru saja selesai mengambil buah sawit milik PTPN II dan kepada para saksi tersebut terdakwa SUTRISNO mengakui bahwa buah sawit sudah dijualnya bersama dengan anaknya yakni saksi IMAM BAHRUDDIN Alias IMAM (berkas penuntutan terpisah), kemudian para saksi dibantu personil TNI langsung pergi menuju tempat terdakwa SUTRISNO dan saksi IMAM BAHRUDDIN Alias IMAM (berkas penuntutan terpisah) menjual buah sawit tersebut kepada seorang bernama BUDI (DPO). Selang beberapa saat kemudian para saksi pun sampai di lokasi yang ditunjukkan terdakwa SUTRISNO dan saksi IMAM BAHRUDDIN Alias IMAM (berkas penuntutan terpisah) tempat menjual buah sawit yang berhasil diambil terdakwa SUTRISNO dan saat itu para saksi tidak bertemu dengan BUDI (DPO) melainkan WAWAN yang memberitahukan kepada saksi BAGUS PRABUDI Alias AGUS bahwa BUDI (DPO) sudah pergi, sehingga saat itu terdakwa SUTRISNO bersama saksi IMAM BAHRUDDIN Alias IMAM (berkas penuntutan terpisah) pun menunjukkan kepada para saksi buah sawit sebanyak 26 tandan / janjang yang dijual terdakwa SUTRISNO dan saksi IMAM BAHRUDDIN Alias IMAM (berkas penuntutan terpisah) kepada BUDI (DPO) yang berada 1 (satu) tumpukan dilokasi agen itu dan saat itu para saksi memberitahukan kepada WAWAN buah sawit sebanyak 26 tandan / janjang tersebut dibawa para saksi untuk dijadikan barang bukti. Setelah menemukan dan mendapatkan barang bukti tersebut selanjutnya para saksi membawa terdakwa SUTRISNO dan saksi IMAM BAHRUDDIN Alias IMAM (berkas penuntutan terpisah) ke Pos PTPN II dan melaporkannya kepada Danton dan tidak berapa lama kemudian oleh Danton GINO mengajak para saksi untuk membawa terdakwa SUTRISNO dan saksi IMAM BAHRUDDIN Alias IMAM (berkas penuntutan terpisah) berikut barang bukti berupa buah sawit sebanyak 26 tandan ke Polsek Stabat guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa terdakwa SUTRISNO tidak ada ijin dari pihak PTPN II Kebun Tanjung Jati Kelurahan Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa buah kelapa sawit sebanyak 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit, sehingga pihak PTPN II Kebun Tanjung Jati Kelurahan Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 11 Januari 2021 Nomor Register Perkara:PDM-214/L.2.25.3/11/2020, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sutrisno telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan” sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sutrisno dengan pidana selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 26 (dua puluh enam) tandan/janjang buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PTPN II Kebun Tanjung Jati Kelurahan Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.
 - Uang kontan sebesar Rp. 297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 967/Pid.Sus/2020/PN Stb, tanggal 25 Januari 2021, yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sutrisno tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tidak sah memanen hasil perkebunan” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 26 (dua puluh enam) tandan/janjang buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada pihak PTPN II Kebun Tanjung Jati;
 - Uang kontan sebesar Rp 297.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 967/Pid.Sus/2020/PN Stb, tanggal 25 Januari 2021 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor 2/Akta.Pid/Bdg/2021/PN Stb, tanggal 11 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 3 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sebagaimana surat Jurusita Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 2/Akta Pid/Bdg//2021/PN Stb tanggal 8 Februari 2021 dan 3 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Stabat, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 967/Pid.Sus/2020/PN Stb, tanggal 25 Januari 2021, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**secara tidak sah memanen hasil perkebuan**", sebagaimana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan alterantif kedua telah tepat serta benar;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, karena perbuatan Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memperbaiki perilakunya dimasyarakat oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding dengan demikian Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, maka permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 967/Pid.Sus/2020/PN Stb, tanggal 25 Januari 2021, yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan yang amarnya sebagaimana selengkapnya dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka penangkapan penahanan tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 967/Pid.Sus/2020/PN Stb, tanggal 25 Januari 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 oleh kami : Karto Sirait,S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, John Diamond Tambunan,S.H.,M.H. dan Haris Munandar,S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Februari

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri oleh Zainal Pohan, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD.

-

John Diamond Tambunan, S.H., M.H.

TTD.

-

Haris Munandar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Karto Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Zainal Pohan, S.H., M.H.